

**RINGKASAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 36/DKPP-PKE-III/2018
Nomor: 52/DKPP-PKE-III/2018**

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pengadu

1. Al Imran, SH
2. Drs. H. Mukhtar Yasin, MAP

B. Teradu

KPU Kota Bima

1. Bukhari
2. Tamrin, SH
3. Drs. M. Saleh
4. Fatmatul Fitriah, SH
5. Agussalim

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Pengadu I

Bahwa ditemukan perubahan perolehan suara antara caleg partai Golkar dapil 2, di TPS 1 Kelurahan Manggemaci, Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima. Di form model C1 yang dimiliki oleh KPU Kota Bima perolehan caleg nomor urut 6 partai golkar yang bernama A. Sa'at Djafar (0) kosong, terus di form C1 yang didapatkan oleh saksi partai golkar perolehan caleg nomor urut 6 partai Golkar yang bernama A. Sa'at Djafar menjadi 12 suara, dengan fakta-fakta tersebut cukup mempengaruhi perolehan suara caleg di internal partai golkar dapil 2 Kota Bima.

Pengadu II

Bahwa penggelembungan perolehan suara PPP telah dilakukan secara sistimatis, kendati saksi PBB sudah mengajukan keberatan secara berjenjang kepada PPK dan KPU Kota Bima dengan prosedur yang benar dan dokumen resmi yang dikeluarkan KPPS, namun KPU Kota Bima tidak mau menyelesaikan keberatan tersebut malah mendoktrin/mengintervensi PPK Kecamatan Raba yang sedang melakukan rapat pleno rekapitulasi untuk tidak melakukan pengecekan kebenaran permasalahan dengan formulir model D maupun C.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pengadu

bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

C. Pokok Permohonan Pengadu

Pengadu I

1. Bahwa ditemukan perubahan perolehan suara antara caleg partai Golkar dapil 2, di TPS 1 Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Rasana Barat, Kota Bima. Di form model C1 yang dimiliki oleh KPU Kota Bima perolehan caleg nomor urut 6 partai Golkar yang bernama A. Sa'at Djafar (0) kosong, terus di form C1 yang didapatkan oleh saksi partai Golkar perolehan caleg nomor urut 6 partai Golkar yang bernama A. Sa'at Djafar menjadi 12 suara, dengan fakta-fakta tersebut cukup mempengaruhi perolehan suara caleg di internal partai Golkar dapil 2 Kota Bima.
2. Bahwa ditemukan di form model C1 yang berbeda yang dikeluarkan oleh KPPS TPS 6 Kelurahan Tanjung, yang diterima oleh saksi partai Golkar dengan yang diterima oleh saksi partai lain dengan perolehan partai Golkar dengan jumlah perolehan keseluruhan sebanyak 48 suara, namun angka 48 tidak disertai tulis terbilang (Empat Puluh Delapan) sebagai syarat pengisian model C1 yang sempurna, dan perolehan suara caleg nomor urut 6 an, A. Sa'at Djafar di form model C1 yang diterima oleh saksi partai Golkar tercantum 12 suara, terus form model C1 dari partai PAN perolehan caleg nomor urut 6 dari partai Golkar an. A.Sa'at Djafar tertulis 2 suara dan model C1 dari partai Hanura perolehan caleg nomor urut 6 dari partai Golkar tertulis 2 suara, namun setelah disalin dari form model C1 ke form model DI DPRD Kabupaten/Kota jumlah total perolehan partai Golkar di TPS 6 Kelurahan Tanjung dari 48 suara menjadi 60 suara, fakta-fakta yang kami uraikan diatas terindikasi kuat bahwa diperuntukan caleg nomor urut 6 dari partai Golkar ditemukan penambahan suara sah dari 2 suara menjadi 12 suara, hal ini sangat mempengaruhi perolehan suara caleg internal partai Golkar yang menentukan terpilih atau tidaknya caleg partai Golkar menjadi anggota DPRD Kota Sima periode 2014-2019.

Pengadu II

1. Bahwa dalam penetapan oleh KPU Kota Bima tanggal 19 April 2014 dinyatakan bahwa PBB tidak mendapatkan alokasi kursi di Dapil III karena kursi ke-9 (kursi terakhir) diperoleh oleh PPP yang dinyatakan memperoleh suara sah sebanyak 1948, dengan demikian terdapat selisih 8 suara dengan PBB;
2. Bahwa penetapan oleh KPU Kota Bima tersebut adalah keliru karena sesungguhnya perolehan suara PPP adalah sebanyak 1938. Perbedaan itu terjadi karena ada penggelembungan suara di TPS 6 Kelurahan Rabadompu Barat dari yang seharusnya perolehan suara PPP adalah 16 tetapi digelembungkan menjadi 25 dan di TPS 10 seharusnya 8 tetapi digelembungkan menjadi 9.

D. Petitum

Pengadu I

Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Para Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu.

Pengadu II

Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Para Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu.

III. JAWABAN

A. Pokok Permohonan Teradu

Jawaban atas Aduan Pengadu I

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan pencatatan pada Formulir Model DA 1 Rekap di tingkat PPK Rasanae Barat tetap mempedomani Formulir Model CI Plano dan DI Plano sebagai pedoman, sebab apabila pencatatan sertifikat hasil

penghitungan perolehan suara dalam Formulir Model D 1 dicatat sejumlah jumlah fisik 177 lembar dan suara tidak sah 16 lembar jelas akan terjadi selisih karena kesalahan pencalalan yang tidak sesuai dengan kenyataan;

2. Bahwa Surat Bawaslu NTB Nomor 234/277/Bawaslu NTB/IV/2014 tanggal 25 April 2014 yang merekomendasikan KPU NTB untuk memerintahkan KPU Kota Bima melakukan perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil pemungutan suara pada semua tingkatan dan dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, sudah dilakukan oleh KPU Kota Bima pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di KPU Propinsi tanggal 23 April 2014;

Jawaban atas Aduan Pengadu II

1. Bahwa dalam CI Plano berhologram jelas menunjukkan perolehan suara sah PPP adalah 25 dan itu juga tercatat pada salinan D 1 rekapitulasi di tingkat PPS Rabadompu Barat sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Ternyata ada perolehan caleg PPP nomor urut tujuh 1 suara dan caleg nomor Sembilan 8 suara yang keliru dan atau lupa dicatat oleh KPPS dalam beberapa salinan CI yang seharusnya setelah dijumlahkan berjumlah 25, tetapi karena keliru dan atau lupa dicatat sehingga tertulis 16. Apabila dijumlah perolehan suara sah partai politik pada TPS 6 Rabadompu Baral adalah 229 dan suara tidak sah adalah 3 maka total keseluruhan suara sah dan tidak sah adalah 232;
2. Bahwa Surat Bawaslu NTB Nomor 234/277/Bawaslu NTB/IV/2014 tanggal 25 April 2014 yang merekomendasikan KPU NTB untuk memerintahkan KPU Kota Bima melakukan perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil pemungutan suara pada semua tingkatan dan dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, sudah dilakukan oleh KPU Kota Bima pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di KPU Propinsi tanggal 23 April 2014.

B. Petitum

Petitum atas Aduan Pengadu I

1. Menyatakan pengaduan dari Para Pengadu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu (Bukhari, Drs. M.Saleh Abubakar, M.Si, Fatmatul Fitriah, SH, Tamrin, SH dan Agussalim, S.Ag) tidak

terbukti melanggar kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;

3. Menyatakan memulihkan kedudukan, kehormatan, dan martabat, serta nama baik Para Teradu dalam hubungan kerja dan hubungan sosial kemasyarakatan;
4. Menyatakan Permohonan Pengadu tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijk Verklaard*);
5. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

Petitum atas Aduan Pengadu II

1. Menyatakan pengaduan dari Para Pengadu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu (Bukhari, Drs. M.Saleh Abubakar, M.Si, Fatmatul Fitriah, SH, Tamrin, SH dan Agussalim, S.Ag) tidak terbukti melanggar kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
3. Menyatakan memulihkan kedudukan, kehormatan, dan martabat, serta nama baik Para Teradu dalam hubungan kerja dan hubungan sosial kemasyarakatan;
4. Menyatakan Permohonan Pengadu tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijk Verklaard*);
5. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;
2. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan.

V. AMAR PUTUSAN

1. Menerima Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Sanksi berupa **PERINGATAN** terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V atas nama **Sdr. Bukhari, Sdr. Drs. M. Saleh Abubakar, M.Si., Sdri. Fatmatul Fitriah, SH., Sdr. Tamrin, SH., Sdr. Agussallm, S.Ag.**, selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Bima;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan Putusan ini; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi terhadap pelaksanaan Putusan ini.